

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

## **Korban Penghilangan Paksa pada Konflik Aceh; Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui Mekanisme KKR Aceh**

**Muhammad Yunus Ahmad**  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
email: [m.yunus@ar-raniry.ac.id](mailto:m.yunus@ar-raniry.ac.id)

**Abstract;** *Conflict victims are important entities in maintaining peace. However, after 16 years of peace in Aceh, there are still many victims and families of conflict victims who have not fully received attention, especially the families of victims of enforced disappearances during the Aceh conflict. Indeed, they need certainty about the whereabouts or status of their missing family members. This study examines the status of victims of enforced disappearances during the Aceh conflict and what rights of victims or victims' heirs can be resolved through the mechanism of the Truth and Reconciliation Commission. This research uses the perspective of history, law and human rights. The data used come from various sources. The data are then analysed, narrated and described qualitatively. The results of the study indicate that there are several steps that can be taken to carry out the rights of victims and families of victims of enforced disappearances, namely through a court decision process, in the context of Aceh carried out by the Mahkamah Syar'iyah. Courts need to establish legal status for victims as a form of recognition that enforced disappearances occurred during the conflict. After obtaining legal certainty, the next step is to accomplish the right of reparation through the Commission of Truth and Reconciliation. Then, followed by granting residence status; provision of missing person certificate; compensation for deceased victims; memorialization of victims; and excavation of mass graves.*

**Keywords:** *Aceh, human rights, truth and reconciliation commissions*

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

**Abstrak;** *Korban konflik merupakan entitas penting dalam merawat perdamaian. Namun setelah 16 tahun perdamaian Aceh, masih banyak korban dan keluarga korban konflik yang belum sepenuhnya mendapat perhatian, terutama keluarga korban penghilangan paksa pada masa konflik Aceh. Padahal mereka membutuhkan kepastian tentang keberadaan atau status anggota keluarganya yang hilang. Penelitian ini mengkaji bagaimana status korban penghilangan paksa pada masa konflik Aceh dan apa saja hak korban atau ahli waris korban yang dapat diselesaikan melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Penelitian ini menggunakan perspektif sejarah, hukum dan hak manusia. Data yang dipakai berasal dari berbagai sumber. Data kemudian dianalisa, dinarasikan dan dideskripsikan secara kualitatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak para korban dan keluarga korban penghilangan paksa, yaitu melalui proses penetapan pengadilan, dalam konteks Aceh dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. Pengadilan perlu menetapkan status hukum bagi para korban sebagai bentuk pengakuan bahwa telah terjadi penghilangan paksa selama konflik. Setelah adanya kepastian hukum maka langkah selanjutnya adalah pemenuhan hak reparasi melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kemudian diikuti oleh, pemberian status kependudukan; penyediaan surat keterangan orang hilang; kompensasi korban meninggal; memorialisasi para korban; dan penggalian kuburan massal.*

**Kata Kunci:** *Aceh, korban konflik, komisi kebenaran dan rekonsiliasi*

## **A. Pendahuluan**

Momentum penting dalam perjalanan sejarah Aceh adalah berakhirnya konflik bersenjata yang telah berlangsung lama di Aceh. Penghentian konflik bersenjata itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada Tanggal 15 Agustus 2005. Tanggal tersebut menjadi tonggak baru sejarah Aceh.

Kondisi keamanan di Aceh berangsur-angsur membaik dan rakyat Aceh mulai merasakan nikmatnya hidup tanpa perang. Masyarakat Aceh secara pelan-pelan mulai menjalani kehidupan dan membangun negerinya dalam suasana perdamaian. Para pihak yang sebelumnya terlibat langsung dalam konflik bersenjata sudah meninggalkan budaya kekerasannya. Kedua belah pihak (GAM-TNI/Polri) yang sebelumnya sering terlibat adu senjata kemudian berubah menjadi teman minum kopi di satu meja. Mereka saling merangkul bahu untuk menjaga dan merawat perdamaian yang sudah dicapai melalui MoU Helsinki.

Di sisi lain, ada ribuan rakyat Aceh yang menjadi korban pada episode konflik bersenjata di Aceh mulai tahun 1976 sampai dengan 2005. Mereka tidak ikut berperang, tidak naik ke gunung, dan tidak ikut latihan militer. Namun mereka merasakan penyiksaan, suami mereka dibunuh, ayah mereka dihilangkan, ibu atau anak gadis mereka diperkosa. Penderitaan yang mereka alami sampai saat ini belum terpulihkan. Masih ada dari mereka yang luput dari perhatian pihak berwenang.

Masih ditemukan mereka yang sering merasakan kesakitan sampai sekarang akibat penyiksaan yang dialami pada masa konflik dahulu. Rumah-rumah yang dibakar, harta benda yang hilang belum tergantikan. Ayah atau suami mereka yang dihilangkan belum

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

diketahui keberadaannya. Hak-hak mereka selaku korban konflik belum terpenuhi. Mereka adalah korban dari sebuah kejahatan kemanusiaan.

Dari rentetan kejahatan kemanusiaan tersebut ada satu tindakan yang kejahatannya masih berlangsung sampai sekarang. Yaitu sejumlah orang yang dihilangkan secara paksa. Keberadaan mereka sampai sekarang tidak diketahui. Kejahatan ini tidak hanya mencabut hak kebebasan mereka, tetapi juga menghilangkan eksistensi seseorang secara personal. Karena eksistensinya tidak diketahui maka tidak ada kepastian hukum terhadap korban penghilangan paksa ini. Apakah mereka dianggap sudah meninggal atau ada kemungkinan masih hidup. Sehingga, penghilang paksa termasuk dalam salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>1</sup>

Secara Islam kepastian hukum ini berdampak pada status isteri dan harta warisan, baik ia (korban) sebagai pemberi warisan atau penerima warisan. Dalam konteks negara selaku yang bertanggung jawab terhadap pemulihan korban pelanggaran HAM juga memerlukan kepastian hukum terhadap korban penghilangan orang. Ini terkait dengan pemenuhan hak-hak reparasi korban atau ahli warisnya dari peristiwa pelanggaran HAM.

Dalam rangka upaya pemenuhan hak-hak reparasi dan pemulihan selaku korban konflik diperlukan adanya kepastian status korban penghilangan paksa tersebut. Untuk memastikan status hukum

---

<sup>1</sup>Statuta Roma, Pasal, Ayat 1 (i).

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

tersebut diperlukan suatu kebijakan pemerintah sebagai salah satu upaya pemenuhan hak korban konflik. Sehingga itu menjadi dasar bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pemenuhan hak reparasi korban penghilangan paksa.

Sesuai dengan permasalahan di atas dalam penelitian ini penulis dapat membuat rumusan masalah adalah bagaimana status korban penghilangan paksa pada masa konflik, dan apa saja hak korban atau ahli waris korban yang bisa terpenuhi melalui mekanisme KKR Aceh.

Untuk mengurai rumusan masalah tersebut penelitian ini mengkaji lebih berfokus pada ikhtiar dan upaya dalam memenuhi hak reparasi dan pemulihan korban penghilangan paksa yang terjadi pada konflik bersenjata di Aceh pada masa lalu melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Sebuah lembaga khusus yang dibentuk untuk mengembalikan marwah dan martabat korban konflik dalam rangka merawat perdamaian dan memutuskan mata rantai tradisi berkonflik dalam sejarah dan kehidupan masyarakat Aceh.

## **B. Tindakan Penghilangan Paksa Pada Konflik Bersenjata di Aceh Masa Lalu**

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada suatu konflik adalah tindakan penghilangan orang secara paksa. Penghilangan Paksa atau Penghilangan tidak dengan sukarela dalam Konvensi Internasional didefinisikan:

*“Penghilangan Paksa sebagai, penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang*

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

*dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang, sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum.”<sup>2</sup>*

Tindakan Penghilangan Paksa merupakan bentuk perampasan kebebasan yang dapat berlanjut menjadi ancaman serius terhadap hak hidup bagi korban, dan disertai juga dengan adanya tindakan penyangkalan para pelaku terhadap keberadaan nasib korban. Praktek seperti ini tidak hanya membuat korban tercerabut dari kebebasannya, namun juga menghilangkan eksistensi diri korban sebagai subjek hukum yang melekat padanya Hak Asasi Manusia yang dikategorikan tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun.

Dalam konteks hukum Indonesia tindakan penghilangan paksa jelas-jelas melanggar Pasal 33 (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM),<sup>3</sup> dan termasuk dalam pelanggaran HAM berat (kejahatan kemanusiaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (i) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Praktik penghilangan paksa juga terjadi pada saat konflik berlangsung di Aceh. Sasarannya tidak hanya menyoar pihak yang disebut negara sebagai separatis yang memegang senjata, dalam hal ini Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun siapapun, termasuk

---

<sup>2</sup>Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa Pada Pasal 2.

<sup>3</sup>“Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.”

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

masyarakat sipil, aktivis politik dan penggerak masyarakat yang dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Bahkan, pihak GAM sendiri juga kerap melakukan penghilangan paksa terhadap orang-orang yang mereka klaim dapat mengancam eksistensi mereka.

Menurut catatan Tim Pencari Fakta Komnas HAM pada masa DOM<sup>4</sup> saja terdapat 163 kasus penghilangan paksa.<sup>5</sup> Sementara menurut data yang dikeluarkan oleh Koalisi NGO HAM Aceh terdapat 550 orang hilang pada masa DOM.<sup>6</sup> Data korban ini masih pada masa Aceh dalam status Daerah Operasi Militer. Sementara konflik Aceh masih berlanjut setelah DOM dicabut pada Tahun 1998.

Eskalasi konflik bersenjata di Aceh masih berlanjut sampai penandatanganan MoU Damai Helsinki pada Tanggal 15 Agustus 2005. Tentu pada masa itu juga banyak rakyat Aceh menjadi korban, termasuk tindakan penghilangan paksa. Tindakan penghilangan paksa ini telah menimbulkan dampak ganda. Selain korban yang dihilangkan itu sendiri juga keluarga dan teman-teman korban yang ditinggalkan.

Keluarga dan teman-teman dari orang yang dihilangkan mengalami siksaan mental secara perlahan-lahan, karena tidak mengetahui apakah korban masih hidup, dan jika masih hidup dimana

---

<sup>4</sup>DOM singkatan dari Daerah Operasi Militer. Sebuah nama operasi yang populer pada masa Orde Baru di Aceh. Nama operasi yang sebenarnya Operasi Jaring Merah yang berlaku di Aceh pada Tahun 1989 sampai dengan 1998.

<sup>5</sup> KontraS, *Aceh, Berdamai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, Seri II, (Jakarta: KontraS), 2006, hal. 59.

<sup>6</sup> Nashrun Marzuki dan Adi Warsidi (ed), *Fakta Bicara, Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*, (Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh), 2011, Hal. 44.

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

ia berada, dalam keadaan apa dan bagaimana kesehatannya. Mereka juga menyadari bahwa diri mereka terancam; bahwa mungkin saja mereka mengalami nasib yang sama, dan bahwa upaya untuk mencari kebenaran akan lebih membahayakan mereka.

Penderitaan keluarga seringkali diperberat dengan konsekuensi keuangan yang diakibatkan oleh penghilangan orang. Orang yang hilang seringkali adalah pencari nafkah utama keluarga. Penderitaan mental yang ada diperburuk dengan keterbatasan materi. Selanjutnya, mereka tidak tahu kapan orang yang mereka cintai akan kembali, dan hal ini akan mempersulit mereka untuk beradaptasi dengan situasi yang baru.<sup>7</sup>

Sebagai contoh dapat dilihat dari kisah orang hilang karena korban fitnah. Kisah ini diceritakan oleh Puteh Idris (45), warga Sarah Panyang, Bandar Baru. Menurutnya:

*“M. Abas Saleh, suaminya, diculik April 1998 lalu, akibat tuduhan yang “salah alamat”. Si penculik menuduh suaminya menyimpan senjata atas laporan seorang “kaki tangan” penculik bernama M Yusuf (35), penduduk Desa Cubo, Bandar Baru. Semua tempat di rumah yang berukuran 9x7 meter persegi itu digali, senjata dimaksud tak diketemukan. Ia yakin suaminya tak bersalah. Tapi, suaminya dibawa juga, dan sampai sekarang belum dikembalikan.”<sup>8</sup>*

Kisah yang lain terjadi di Aceh Utara:

---

<sup>7</sup>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Lembar Fakta HAM*, Edisi III, t.t., hal. 91.

<sup>8</sup> Al Chaidar, dkk, *Aceh Bersimbah Darah* (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 1999), hal. 115.



Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

*"Dikisahkan Salbiah (43) penduduk Alue Glem Kecamatan Blang Mangat, suaminya Jamaluddin (54) dijemput tahun 1991, kala itu korban sedang menunggu makan malam bersama keluarga. Peristiwa serupa dialami janda Syamsiah (40) Desa Blang Baroh Kecamatan Kuta Makmur, suaminya M Nasir (45) dijemput orang misterius 13 Desember 1990. Kala penculik menjemputnya, korban sedang bermanja-manja, dengan anaknya yang paling bungsu. Pengadu lainnya yang ikut kehilangan keluarganya adalah Rasyidah (40) Desa Krueng Seunong Kecamatan Kuta Makmur dan Abdurrahman (22) penduduk Blang Abeuk Kuta Makmur. Kata janda Rasyidah, suaminya Zainuddin Hs (34) dijemput tahun 1990, korban diambil di Pos Siskamling, sementara A. Rahman mengadukan, bahwa abangnya M. Yusuf H. (48) diculik 28 Juni 1990 di rumahnya dan sampai sekarang para korban belum diketahui nasibnya."<sup>9</sup>*

Dari beberapa fakta di atas menjawab bahwa tindakan penghilangan paksa terjadi di Aceh, dan pihak keluarga sampai sekarang masih menunggu kepastian keberadaannya. Walaupun keberadaan mereka tidak bisa diketahui lagi, setidaknya luka mereka bisa terpulihkan dengan adanya kepedulian dari pemerintah.

### **C. Ikhtiar Pemenuhan Hak dan Pemulihan Korban Konflik Melalui Mekanisme KKR Aceh**

Salah satu lembaga penguat perdamaian yang telah diraih oleh masyarakat Aceh melalui MoU Helsinki adalah adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Lembaga ini secara berdampingan dengan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) berupaya untuk

---

<sup>9</sup> Al Chaidar, dkk, ..., hal. 131.

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

melakukan normalisasi terhadap korban pasca konflik bersenjata di Aceh yang berlangsung lebih dari 30 tahun.

### 1. Lembaga KKR Aceh

Dasar utama pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh adalah amanat dari Nota Kesepahaman Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau dikenal dengan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Secara khusus, di dalam MoU Helsinki menegaskan bahwa *“Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.”*<sup>10</sup>

Dalam MoU Damai Helsinki tersebut secara tegas mengamanahkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh. Bahkan perintah agar KKR di Aceh harus dibentuk maksimal satu tahun setelah MoU Helsinki ditandatangani.

Secara regulasi hukum Indonesia dasar hukum kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh tertuang dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, atau yang dikenal dengan UU PA. Dalam Pasal 229 ayat 1, UU PA menegaskan: “Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran

---

<sup>10</sup>Poin 2.3.dalam teks Nota Kesepahaman (MoU) Damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di Helsinki, Finlandia, pada Tanggal 15 Agustus 2005.

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

dan Rekonsiliasi di Aceh.”<sup>11</sup> Pasal ini menjadi dasar yang kuat untuk pembentukan KKR Aceh.

Pada ayat 2 pasal yang sama selanjutnya menjelaskan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.<sup>12</sup> Maksudnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk di Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk di tingkat Nasional.

Dalam proses pembentukannya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh terdapat persoalan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Nasional) yang menjadi rujukan utama pembentukan KKR Aceh, sebagaimana disebutkan dalam pada Pasal 229 ayat 2 UUPA di atas, dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi pada Bulan Desember 2006. Sehingga dengan berbagai pertimbangan dan mendasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) KKR Aceh dapat dibentuk.

Secara operasional Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Dalam Qanun tersebut disebutkan: “Komisi Kebenaran dan

---

<sup>11</sup>UU RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 229 ayat 1.

<sup>12</sup>UU RI Nomor 11 Tahun 2006,..., Pasal 229, ayat 2.

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

Rekonsiliasi Aceh yang selanjutnya disebut KKR Aceh adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.”<sup>13</sup>

Berdasarkan Qanun tersebut, pada Tanggal 18 Oktober 2016 Gubernur Aceh resmi menetapkan 7 orang Komisioner KKR Aceh. Penetapan ini menandakan bahwa KKR Aceh sudah dibentuk dan berwujud nyata di Aceh.

## **2. Mandat dan Mekanisme Kerja KKR Aceh Dalam Pemenuhan Hak Korban Konflik**

Pembentukan KKR Aceh bertujuan untuk memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban, dan merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.<sup>14</sup>

Ketiga mandat KKR Aceh tersebut menjadi tanggung jawab para komisionernya dalam upaya memenuhi hak-hak korban konflik dan menjaga perdamaian Aceh. Tahapan demi tahapan dalam kerja-kerja KKR Aceh menggantungkan harapan ribuan korban konflik di Aceh. Tidak terkecuali korban penghilangan paksa.

---

<sup>13</sup>Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2023 tentang KKR Aceh, Pasal 1 ayat 16.

<sup>14</sup>Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2023, ..., Pasal 3.

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

Proses pengungkapan kebenaran sebagai diamanatkan dalam Qanun No. 17 tahun 2013 merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh KKR Aceh. Pengungkapan kebenaran terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dan/atau diluar Aceh sepanjang memiliki keterkaitan dengan konflik Aceh.<sup>15</sup> Pengungkapan kebenaran terhadap pelanggaran HAM di Aceh dilakukan dengan dua tahapan, yaitu: Tahap pertama terhadap pelanggaran HAM yang terjadi pada kurun waktu dari tanggal 4 Desember 1976 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2005. Sementara tahap kedua adalah pada peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 4 Desember 1976.<sup>16</sup>

Pengungkapan Kebenaran dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab, peristiwa yang melatarbelakangi, motifasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya.<sup>17</sup> Selain itu untuk memenuhi hak korban mendapatkan kebenaran dan keadilan, serta untuk meluruskan sejarah Aceh.

Pengungkapan kebenaran oleh KKR Aceh dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: mengumpulkan informasi dan dokumen terkait peristiwa pelanggaran HAM pada konflik bersenjata masa lalu, pengambilan pernyataan pada korban, pelaku atau saksi, dan

---

<sup>15</sup>Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013, ..., Pasal 19, ayat 1.

<sup>16</sup>Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh, Pasal 19, ayat 2.

<sup>17</sup>Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013, ..., Pasal 20, Poin b.

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

investigasi.<sup>18</sup> Pengumpulan informasi dan dokumen dilakukan untuk mendata, mencatat dan mendokumentasikan semua cerita, fakta, kebijakan, pemberitaan dan dokumen-doumen lainnya yang terkait dengan konflik dan perdamaian Aceh. Pendokumentasian selain untuk merekam sejarah konflik dan perdamaian Aceh, juga menjadi bahan bagi KKR Aceh dalam melakukan analisa dan penyusunan laporan akhir.

Sementara pengungkapan kebenaran melalui pengambilan pernyataan dilakukan dengan dua pendekatan; terbuka dan tertutup. Pengambilan pernyataan secara tertutup adalah dengan mendatangi langsung korban konflik, saksi, dan atau keluarga korban untuk mencatat semua fakta terhadap peristiwa kelam yang dialami korban pada masa konflik berjata di Aceh.

Pengambilan pernyataan secara terbuka dilakukan dalam bentuk rapat Dengar Kesaksian. Dengar Kesaksian ini sebuah forum yang dihadiri oleh banyak orang. Termasuk dari perwakilan pemerintah, TNI/Polri dan mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di Dalam forum rapat Dengar Kesaksian tersebut para korban atau saksi bercerita secara terbuka terkait kekerasan dan penderitaan yang dialaminya atau oleh keluarganya pada pada konflik Aceh masa lalu.

Adapun investigasi dilakukan terhadap isu-isu tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Dengar Kesaksian. Juga isu-isu yang menonjol dalam rentetan peristiwa pada konflik Aceh

---

<sup>18</sup>Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2023, ..., Pasal 21, Ayat 1.

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

yang perlu di dalam untuk analisa faktor penyebab, pola, motif, pelaku, korban dan kebijakan yang terkait dengan suatu peristiwa.

Mandat KKR Aceh berikutnya adalah memfasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang dimaksudkan di sini adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, dan penerimaan kembali korban dan pelaku oleh komunitas, melalui KKR Aceh dengan menggunakan mekanisme adat Aceh dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.<sup>19</sup> Rekonsiliasi hanya dapat dilakukan pada kasus-kasus yang tidak termasuk dalam pelanggaran HAM berat, dan dilakukan secara sukarela tanpa pemaksaan baik kepada korban maupun pelaku.<sup>20</sup>

Tujuan pelaksanaan rekonsiliasi untuk merajut kembali persaudaraan yang terpecah dan menghilangkan dendam antara korban/keluarga korban dan pelaku dalam rangka memperkuat keutuhan masyarakat dan bangsa. Selain itu rekonsiliasi juga bertujuan membangun kebersamaan untuk menjaga keberlanjutan perdamaian, mencegah berulangnya konflik, dan menjaga keutuhan wilayah Aceh.<sup>21</sup>

Pelaksanaan rekonsiliasi dilakukan pada tingkat Gampong, Mukim, Kabupaten/Kota dan Aceh. Untuk rekonsiliasi tingkat gampong dan kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan bahwa

---

<sup>19</sup> Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2023, ..., Pasal 1, Ayat 20.

<sup>20</sup> Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2023 tentang KKR Aceh, Pasal 30.

<sup>21</sup> Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2023, ..., Pasal 33.

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

dilakukan oleh KKR Aceh yang disaksikan oleh lembaga adat setingkat Mukim dan/atau Gampong, mempertemukan dan melakukan mediasi antara pelaku dan korban.<sup>22</sup> Sementara rekonsiliasi pada tingkat kabupaten/kota dan Aceh dilaksanakan dengan ketentuan dilakukan oleh KKR Aceh yang dihadiri oleh Wali Nanggroe atau orang yang ditunjuk oleh Wali Nanggroe dan mempertemukan dan melakukan mediasi antara pelaku dengan korban atau perwakilan korban.<sup>23</sup>

Pelaksanaan rekonsiliasi baru dapat dilakukan terhadap korban dan pelaku setelah proses pengungkapan kebenaran oleh KKR Aceh selesai. Seluruh proses rekonsiliasi Aceh dicatat dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh korban, pelaku dan komisioner yang bertugas serta lembaga adat yang hadir bertindak sebagai saksi.

Mandat KKR Aceh berikutnya berhubungan langsung dengan pemenuhan hak-hak dan pemulihan korban konflik, yaitu merekomendasikan reparasi. Reparasi adalah hak korban atas perbaikan atau pemulihan yang wajib diberikan oleh negara kepada korban karena kerugian yang dialaminya, baik berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan dan hak atas kepuasan.<sup>24</sup> Pemberian reparasi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban negara terhadap korban konflik.

---

<sup>22</sup>Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2023, ..., Pasal 34, Poin a dan b.

<sup>23</sup>Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2023, ..., Pasal 36, Poin a dan b.

<sup>24</sup>Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2023, tentang KKR Aceh, Pasal 1, Ayat 21.



Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

Mandat Reparasi merupakan tugas KKR Aceh yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan hak dan pemulihan korban konflik, baik secara individual maupun kolektif. Tujuan dari reparasi adalah untuk memberikan jaminan pada masyarakat bahwa negara memberikan perlindungan HAM dalam situasi dan kondisi apapun, dan untuk memenuhi hak korban atas kerugian yang diderita serta pemulihan yang dibutuhkan oleh korban.<sup>25</sup> Reparasi diberikan kepada individu dan atau kelompok setelah proses pengungkapan kebenaran dilakukan oleh KKR Aceh.

Dalam hal reparasi KKR Aceh bertugas merekomendasi terkait dengan pemenuhan hak korban kepada pemerintah. Pelaksanaan atau pemberian reparasi menjadi tanggungjawab Pemerintah/Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>26</sup> Bentuk-bentuk reparasi yang direkomendasi oleh KKR Aceh terdiri dari restitusi, kompensasi, rehabilitasi, hak atas kepuasan dan jaminan atas ketidakberulangan.<sup>27</sup>

Pemberian reparasi dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu reparasi mendesak dan reparasi komprehensif. Reparasi mendesak adalah tindakan segera yang dibutuhkan korban yang bila tidak dilakukan dapat menimbulkan penderitaan yang berkelanjutan.<sup>28</sup> Reparasi mendesak dilakukan untuk memberikan layanan terhadap

---

<sup>25</sup> Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2023, ..., Pasal 27.

<sup>26</sup> Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2023, ..., Pasal 26, Ayat 2.

<sup>27</sup> Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2023, ..., Pasal 26, Ayat 3.

<sup>28</sup> Peraturan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Nomor 12/P-KKRA/V/2019 tentang Tatacara Baku Reparasi, Pasal 1, Ayat 19.

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

kebutuhan mendesak korban, dan untuk memastikan proses pengungkapan kebenaran dapat berlangsung.

Adapun bentuk Reparasi Mendesak meliputi: layanan medis, layanan psikososial, tunjangan hidup, bantuan usaha, dan status kependudukan.<sup>29</sup> Ini merupakan bentuk pemulihan korban yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah setelah mendapat rekomendasi dari KKR Aceh.

Sementara Reparasi Komprehensif adalah dukungan jangka panjang kepada korban yang akan dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan berdasarkan rekomendasi KKR Aceh;<sup>30</sup> Reparasi Komprehensif ditujukan untuk memastikan terintegrasinya upaya pemenuhan hak reparasi ke dalam berbagai perencanaan pembangunan, dan memastikan terselenggaranya upaya negara dalam pemenuhan hak reparasi kepada para korban pelanggaran HAM di Aceh.

Layanan Reparasi Komprehensif meliputi:

- a. layanan medis;
- b. layanan psikososial;
- c. akses pendidikan;
- d. kompensasi korban meninggal;
- e. jaminan sosial;
- f. pensiun Aparat Sipil Negara;

---

<sup>29</sup> Peraturan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, ..., Pasal 10.

<sup>30</sup> Peraturan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh... Ayat 20.

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

- g. bantuan hukum;
- h. bantuan usaha;
- i. penyediaan surat keterangan orang hilang;
- j. penggalian kuburan massal;
- k. pemulihan nama baik;
- l. dukungan bagi anak-anak yang lahir dari korban perkosaan;
- m. pembentukan komisi orang hilang;
- n. memorialisasi situs-situs kekerasan, memorialisasi benda dan non-benda;
- o. status kependudukan;
- p. reformasi pendidikan; dan
- q. reformasi hukum dan institusi.

**3. Iktiar Pemenuhan Hak dan Pemulihan Korban  
Penghilangan Paksa Melalui Mekanisme KKR Aceh**

Dalam studi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk orang hilang dikenal dengan istilah Penghilangan Paksa atau Penghilangan orang secara Paksa. Maka untuk kajiannya menggunakan definisi yang telah disebut di atas, dan analisis hukumnya pun menggunakan instrument HAM.

Namun dalam lingkup yang lebih luas orang hilang mempunyai definisi dan kajian hukumnya tersendiri. Wahbah Zuhaili mendefinisikan orang hilang atau dalam Bahasa Arab disebut dengan *mafqud* adalah orang yang tidak diketahui kabar dan keberadaannya,

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.<sup>31</sup> Yakni orang yang tidak ketahui keberadaannya setelah sekian lama menghilang.

Dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia dikenal dengan frasa “ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang.” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: “*Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*”.<sup>32</sup> Dalam undang-undang ini juga menyatakan orang yang tidak jelas keberadaan, tidak diketahui secara pasti masih hidup atau sudah mati. Kepastian status orang hilang ini sangat berkaitan dengan hak-hak yang akan diperoleh oleh korban dan keluarga korban.

Secara Islam ada 3 hal yang terkait langsung dengan kepastian status orang hilang, yaitu: (1) status isteri yang ditinggalkan; (2) harta miliknya yang ditinggalkan; dan (3) hak menerima warisan dari orang lain. Demikian juga beberapa layanan reparasi dalam pemenuhan hak korban melalui KKR Aceh.

Terhadap ketiga hak yang terkait dengan orang hilang dan layanan reparasi dari KKR Aceh semuanya membutuhkan kejelasan status orang hilang atau keberadaannya. Bila menggunakan metode

---

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz 8, Cet. Ke-31, (Darul Fikr: Bairut), 2009, hal.410.

<sup>32</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 44, Ayat (4).

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

*Istishhab*<sup>33</sup> dalam kajian Ushul Fiqh maka orang yang hilang tersebut dihukumkan masih hidup, sebelum ada kepastian yang lain bahwa ia telah mati. Sementara menurut Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2006 di atas penetapan atau pencatatan statusnya setelah adanya penetapan pengadilan.

Seirama dengan ketentuan Undang-undang No. 23/2006 tersebut, menurut ulama Mazhab Asy-Syafi'i orang yang hilang dan tidak diketahui kabarnya lagi tidak dapat dihukumkan bahwa ia telah meninggal kecuali setelah ada bukti-bukti yang meyakinkan akan kematiannya, atau telah melewati waktu yang menurut kebiasaannya tidak mungkin hidup lagi.<sup>34</sup> Bila telah melewati masa usia yang lazim tidak mungkin hidup lagi maka berdasarkan pertimbangan hakim orang tersebut ditetapkan telah meninggal dunia.<sup>35</sup>

Dari pendapat dan sumber di atas punya satu kesepakatan bahwa status seseorang yang hilang dapat ditetapkan telah mati melalui keputusan pengadilan berdasarkan pertimbangan hakim. Praktik penetapan pengadilan untuk korban hilang sudah pernah dilakukan di Aceh untuk korban tsunami. Berdasarkan Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang salah satu poinnya menyebutkan: "*Isteri mafqud karena gempa dan gelombang*

---

<sup>33</sup>Isthshab adalah menetapkan hokum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang merubahnya. ((Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Almaarif) , 1986, hal. 111)).

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, ..., hal 411.

<sup>35</sup> Imam Ar-Rafi'i, *Al-Muharrar fi Fiqhul Imam Asy-Syafi'i*, (Bairut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah), 2005, hal. 263.

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

*tsunami dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Syar'iyah untuk memperoleh ketetapan bahwa suaminya telah meninggal dunia.”<sup>36</sup>*

Praktik yang sama juga bisa diterapkan kepada korban yang hilang atau korban penghilangan paksa pada konflik bersenjata di Aceh untuk ditetapkan status kematiannya. Ini penting terkait dengan beberapa layanan reparasi yang berhak diterima oleh ahli warisnya. Mengingat bahwa pemenuhan hak korban konflik menjadi tanggung jawab negara maka proses pengajuan perkara ke Mahkamah Syar'iyah untuk mendapatkan kepastian status maka harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh secara kolektif atas nama keluarga korban berdasarkan rekomendasi dari KKR Aceh. KKR Aceh harus menjadikan ini sebagai prioritas sebagai tahapan pemenuhan hak korban konflik lainnya.

#### **4. Layanan Reparasi Korban Orang Hilang Melalui Mekanisme KKR Aceh**

Bila sudah ada kepastian status tersebut bahwa orang yang hilang ditetapkan oleh pengadilan (Mahkamah Syar'iyah) telah meninggal maka ahli warisnya akan dapat menerima sejumlah layanan reparasi melalui rekomendasi KKR Aceh. Rekomendasi reparasi yang berhubungan langsung dengan korban penghilangan paksa di antaranya:

- **Status kependudukan.** Layanan ini diperlukan untuk menisbatkan bahwa anak korban orang hilang sudah menjadi yatim dan isterinya sudah menjadi janda. Berikutnya yang hak

---

<sup>36</sup> Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor: 03 Tahun 2005, Lampiran I, Poin 3 (1).

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

kewarisannya sudah bisa diselesaikan sesuai dengan aturan hukum faraidh.

- **Penyediaan surat keterangan orang hilang.** Layanan ini untuk mempertegas bahwa korban benar merupakan korban penghilangan paksa pada konflik bersenjata yang terjadi di Aceh pada masa lalu. Pemberian surat ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap korban.
- **Kompensasi korban meninggal.** Pemerintah melalui rekomendasi reparasi KKR Aceh berkewajiban memberikan kompensasi kepada korban yang meninggal akibat dari konflik bersenjata di Aceh. Bagi korban penghilangan paksa tidak mungkin mendapatkan layanan ini kalau belum ada kepastian statusnya sudah meninggal. Untuk itu diperlukan adanya kepastian status hukum agar haknya yang lain pun bisa didapatkan.
- **Memorialisasi non-benda.** Ini merupakan layanan reparasi yang mungkin didapatkan oleh korban penghilangan orang dalam bentuk penulisan nama korban pada jalan, gedung, atau tempat-tempat tertentu sebagai bentuk memorialisasi. Layanan ini biasanya didapat-kan oleh tokoh-tokoh yang menjadi korban penghilangan paksa pada konflik masa lalu.
- **Penggalian Kuburan Massal.** Layanan ini bagian dari usaha untuk menemukan atau mengetahui keberadaan orang yang hilang pada masa konflik Aceh. KKR Aceh bisa merekomendasikan kepada Pemerintah untuk melakukan penggalian terhadap beberapa informasi kuburan massal yang diduga merupakan

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

kuburan korban yang dihilangkan konflik bersenjata di Aceh masa lalu.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Penghilangan orang secara paksa merupakan praktik pelanggaran HAM, karena termasuk dalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan.
- b. Pada konflik Aceh masa lalu marak terjadi peristiwa penghilang paksa, terutama terhadap masyarakat sipil, baik yang dilakukan oleh TNI/Polri maupun anggota GAM.
- c. Terhadap korban penghilangan paksa diperlukan adanya kepastian hukum yang ditetapkan oleh pengadilan atau Mahkamah Sya'iyah bahwa korban sudah meninggal dunia. Penetapan status ini berkaitan erat dengan hak dan layanan reparasi yang akan diterima oleh ahli waris.
- d. Hak-hak reparasi dan pemulihan yang bisa didapatkan oleh korban atau ahli waris korban orang hilang melalui mekanisme KKR Aceh antara lain Status Kependudukan, Penyediaan Surat Keterangan Orang Hilang, Kompensasi Korban Meninggal, Memorialisasi Non-benda, dan Penggalian Kuburan Massal.

### **2. Rekomendasi**

- a. Sebagai ikhtiar dalam pemenuhan hak reparasi korban penghilangan paksa pada konflik Aceh masa lalu Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota perlu melakukan pengajuan perkara ke Mahkamah Sya'iyah secara Kolektif untuk



Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

mendapatkan status kematian berdasarkan rekomendasi KKR Aceh. Walaupun penetapan pengadilan oleh Mahkamah Syar'iyah dilakukan secara individual.

- b. Walaupun pengajuan ke Mahkamah Syar'iyah ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/kota, keluarga korban juga dapat didorong untuk melakukannya secara pribadi, atau secara kolektif melalui pemerintah di tingkat Gampong.

#### Daftar Pustaka

- Al Chaidar, dkk. (1999). *Aceh Bersimbah Darah*. Jakarta: Pustaka Al Kausar
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo.
- Imam Ar-Rafi'i, (2005). *Al-Muharrar fi Fiqhul Imam Asy-Syafi'i*, Bairut: Darul Kutub Al-'Ilmiah
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Lembar Fakta HAM*, Edisi III
- Kontras. (2006). *Aceh; Damai Dalam Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Jakarta: Kontras
- Mely G. Tan. (1991) *Masalah Perencanaan Penelitian, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, (1986). *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islami*, Bandung: PT. Almaarif
- Nashirun Marzuki, dkk., Ed. (2011) *Fakta Bicara*. Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh

Muhammad Yunus Ahmad: Korban Penghilangan Paksa pada  
Konflik Aceh;  
Upaya Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban Melalui  
Mekanisme KKR Aceh

- Wahbah Zuhaili, (2009). *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz 8, Cet. Ke-31, Bairut: Darul Fikr
- Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor: 03 Tahun 2005, Lampiran I
- Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.
- Nota Kesepahaman (MoU) Damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di Helsinki, Finlandia, pada Tanggal 15 Agustus 2005
- Peraturan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Nomor 12/P-KKRA/V/2019 tentang Tatacara Baku Reparasi
- Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2023 tentang KKR Aceh
- Statuta Roma
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan